

MENJELANG LEBARAN 2024 PEMKAB SUKOHARJO BAGIKAN PAKET SEMBAKO KEPADA WARGA KURANG MAMPU



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/40/2024/04/02/sembako-1429863900.jpg>

Isi Berita:

HARIAN MERAPI - Pemkab Sukoharjo membagikan sebanyak 3.250 paket sembako untuk warga kurang mampu, disabilitas dan tenaga harian lepas (THL) atau pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di Rumah Dinas Bupati Sukoharjo, Selasa (2/4).

Paket sembako diberikan untuk meringankan beban sekaligus bentuk perhatian Pemkab Sukoharjo kepada masyarakat menjelang Lebaran 2024.

Pembagian paket sembako dipimpin langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Hadir juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo dan pejabat dinas terkait. Kabag Kesra Pemkab Sukoharjo Rujito dalam laporannya mengatakan, pembagian paket sembako ini digelar dalam rangka kegiatan amaliyah Ramadan tahun 1445 H atau 2024. Kegiatan bertujuan sebagai bentuk Pemkab Sukoharjo hadir di tengah masyarakat berbagi nikmat dan rejeki saat bulan puasa Ramadan dan menyambut Lebaran.

Total paket sembako yang disediakan Pemkab Sukoharjo sebanyak 3.250 paket. Semua paket sembako tersebut disediakan melalui anggaran APBD Sukoharjo tahun 2024.

"Paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, mi instan, sirup, teh celup dan susu kental manis," ujarnya.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya mengatakan, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi seluruh umat muslim di setiap penjuru dunia, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Salah satu hikmah yang dapat kita ambil di bulan Ramadan adalah tumbuhnya sikap kepedulian dan

solidaritas untuk saling membantu kepada sesama, seperti kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini.

"Pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama berkumpul ditempat ini dengan satu tujuan, yaitu ingin terus menjalin tali silaturahmi dan menyambung persaudaraan diantara kita sesama umat, saling berbagi nikmat dan berbagi rejeki atas karunia Allah SWT di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Apa yang akan saya serahkan kepada bapak/ibu dan saudara-saudara sekalian nanti, semoga dapat membawa manfaat, sedikit meringankan beban bagi bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, dan yang lebih penting adalah hubungan yang terjalin diantara kita sesama umat ciptaan Allah SWT untuk saling membantu," ujarnya.

Etik Suryani mengatakan, bantuan paket sembako diberikan Pemkab Sukoharjo dengan menyasar warga kurang mampu dan THL atau pegawai non ASN. Total ada 3.250 paket sembako yang dibagikan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemkab Sukoharjo membagikan 3.250 paket sembako berasal dari warga di 12 kecamatan. Warga yang akan mengambil paket sembako di Rumah Dinas Bupati Sukoharjo tersebut terlebih dahulu sudah mendapat kupon. Pembagian kupon dilakukan oleh kecamatan dan juga organisasi masyarakat.

Pemkab Sukoharjo sebelum melaksanakan pembagian paket sembako terlebih dahulu mendata warga calon penerima. Data diperoleh dari RT yang diajukan ke Bagian Kesejahteraan Rakyat. Data ini kemudian diverifikasi dan setelah layak maka paket sembako bisa diberikan ke penerima.

Dalam pembagian paket sembako di Rumah Dinas Bupati Sukoharjo dilakukan penjagaan ketat oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Petugas hanya memperbolehkan masuk bagi warga yang memiliki kupon pengambilan paket sembako. Selain itu petugas juga menerapkan sistem ketat pintu masuk dan pintu keluar berbeda untuk menghindari kerumunan dan saling berdesakan.

"Penerima paket sembako Lebaran tahun 2024 dibagikan Pemkab Sukoharjo kepada warga kurang mampu," lanjutnya.

Pembagian paket sembako tersebut diberikan secara rutin setiap tahun menjelang Lebaran. Kegiatan dimaksudkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup khususnya bahan pokok pangan. Selain itu pembagian paket sembako sekaligus bentuk perhatian Pemkab Sukoharjo kepada masyarakat khususnya warga kurang mampu.

Bupati berharap paket sembako yang sudah diterima warga kurang mampu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga khususnya

bahan pangan. Terlebih lagi menjelang Lebaran kebutuhan semakin meningkat dan harga dipasaran ikut naik.

"Paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada Masyarakat," lanjutnya.*(Wahyu Imam Ibad)

Sumber Berita:

1. <https://www.harianmerapi.com/news/4012335700/menjelang-lebaran-2024-pemkab-sukoharjo-bagikan-paket-sembako-kepada-warga-kurang-mampu>, “Menjelang Lebaran 2024 Pemkab Sukoharjo Bagikan Paket Sembako kepada Warga Kurang Mampu”, tanggal 2 April 2024.
2. <https://solo.tribunnews.com/2024/04/02/senyum-warga-kurang-mampu-dan-thl-di-sukoharjo-dapat-bantuan-3250-paket-sembako-dari-bupati-etik>, “Senyum Warga Kurang Mampu dan THL di Sukoharjo Dapat Bantuan 3250 Paket Sembako dari Bupati Etik”, tanggal 2 April 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
 - Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi